



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID MUHAMMAD ALHABSYI BIN MUH.ABDULLAH ALHABSYI**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 17 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Soekarno No.27, RT.009/RW.005, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 21 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **NATASHA HALIMAH ALHABSYI BINTI DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID MUHAMMAD ALHABSYI**, Umur 22 Tahun 9 Bulan, **FARAHDIVA ALHABSYI BINTI DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID MUHAMMAD ALHABSYI**, Umur 19 Tahun 6 Bulan, **MOHAMMED FADHIL ALHABSYI BIN DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID MUHAMMAD ALHABSYI**, Umur 14 Tahun 4 Bulan, , adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD ALHABSYI BIN MUH.ABDULLAH ALHABSYI** dan almarhumah **FATIMAH BINTI ARNOLD BOKO**, sementara Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut;

2. Bahwa istri yang bernama **FATIMAH ALIAS FATIMAH BOKO BINTI ARNOLD BOKO** telah meninggal dunia di Kupang karena sakit;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021;
4. Bahwa setelah kematian istri tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandung;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **FATIMAH ALIAS FATIMAH BOKO BINTI ARNOLD BOKO** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:  
Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan suami.  
Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ayah kandung dan wali atas anak tersebut  
Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa.  
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **MOHAMMED FADHIL ALHABSYI BIN DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID MUHAMMAD ALHABSYI**, Umur 14 Tahun 4 bulan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita dengan menyatakan mencabut anak pertama bernama **NATASHA HALIMAH ALHABSYI BINTI DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID MUHAMMAD ALHABSYI** dan anak kedua bernama **FARAHDIVA ALHABSYI BINTI DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID MUHAMMAD ALHABSYI** untuk ditetapkan perwaliannya karena keduanya sudah dewasa dan hanya anak ketiga bernama **MOHAMMED FADHIL ALHABSYI BIN DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID MUHAMMAD ALHABSYI** yang diminta untuk ditetapkan perwaliannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371031707690002 atas nama **DJADID MUHAMMAD ALHABSYI** (Pemohon), tanggal 04-11-2021, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 50/01/X/2000, atas nama **DJADID ALHABSYI bin MUH. ABDULLAH ALHABSYI dan FATIMAH binti ARNOLD BOKO**, tanggal 10 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 80/DTL/DKCS.KK/2009 atas nama **MOHAMMED FADHIL ALHABSYI**, tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5371-KM-04112021-0001, atas nama **FATIMAH BOKO**, tanggal 04 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371032312073175, atas nama **DJADID MUHAMMAD ALHABSYI**, tanggal 04 Nopember 2021, yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hariyanto Slamet bin Slamet Talib**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Trikora No.50 RT.004/RW.002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon yang bernama **Djadjid AlHabsyi**, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Fatimah, akan tetapi istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Fatimah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni **Natasha Halimah AlHabsyi**, **Farahdiva AlHabsyi** dan **Mohammed Fadhil AlHabsyi**;
- Bahwa ketiga orang Pemohon tersebut selama ini tinggal dan berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak ketiga Pemohon bernama **Mohammed Fadhil AlHabsyi** masih dibawah umur, sedangkan anak pertama dan kedua Pemohon tersebut sudah dewasa, sehingga Pemohon hanya bermaksud untuk mengajukan perwalian terhadap anak ketiganya tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai prilaku baik yang dapat diteladani dan senantiasa mendidik dan mengarahkan anak tersebut kepada yang baik pula, amanah serta tidak boros;
- Bahwa Pemohon senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut dan tidak kejam kepada anak tersebut;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa;

Saksi 2, **Wardah AlHabsyi binti Muh. Abdullah AlHabsyi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno No.4 RT.009/RW.005, Kelurahan Lai-Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon yang bernama **Djadjid AlHabsyi**, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Fatimah, akan tetapi istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Fatimah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni **Natasha Halimah AlHabsyi**, **Farahdiva AlHabsyi** dan **Mohammed Fadhil AlHabsyi**;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, ketiga orang Pemohon tersebut selama ini tetap tinggal dan berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak ketiga Pemohon bernama **Mohammed Fadhil AlHabsyi** masih dibawah umur, sedangkan anak pertama dan kedua Pemohon tersebut sudah dewasa, sehingga Pemohon hanya bermaksud untuk mengajukan perwalian terhadap anak ketiganya tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai prilaku baik yang dapat diteladani dan senantiasa mendidik dan mengarahkan anak tersebut kepada yang baik pula, amanah serta tidak boros;
- Bahwa Pemohon senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut dan tidak kejam kepada anak tersebut;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa dalam rangka untuk menjual tanah milik Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Fatimah binti Arnold Boko**, namun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021, sehingga anak-anak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak ketiga Pemohon bernama MOHAMMED FADHIL ALHABSYI BIN JADID ALHABSYI tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk rencana penjualan tanah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, menurut Hakim bahwa sesungguhnya adalah untuk mendapatkan penegasan hukum terhadap kedudukannya sebagai orang tua serta kewenangan yang timbul akibat kedudukan tersebut untuk mewakili anak Pemohon dalam melakukan tindakan hukum, sehingga secara yuridis tidak ada keraguan pada diri Pemohon atau pada pihak lain terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon dalam kapasitas mewakili anak kandungnya. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kewenangan Pemohon mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan, sudah menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Bahkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hak kekuasaan orang tua, yang selanjutnya menjadi sumber timbulnya kewenangan orang tua mewakili anaknya, terjadi menurut hukum. Artinya, kewenangan itu langsung diberikan oleh hukum itu sendiri sebagai akibat yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada setiap hubungan antara orang tua dan anak, kecuali hak kekuasaan orang tua tersebut dicabut. Bukan timbul karena penetapan pengadilan atau karena pemberian kuasa. Hal inilah yang berbeda dengan konteks hukum perwalian, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi permohonan Pemohon tersebut, dan kesesuaiannya dengan norma perundang-undangan yang berlaku, serta adanya petitum *subsidiar* dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya memberi kewenangan kepada Hakim untuk memutus perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Sehingga, penegasan tersebut selanjutnya bisa menjadi rujukan yuridis bagi setiap keraguan yang timbul pada pihak-pihak tertentu mengenai kewenangan Pemohon mewakili anaknya, oleh karena itu permohonan *aquo* dapat di terima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Kupang berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Kupang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan pada perkara *a quo* tidak ada lawan (*ex-parte*), maka berdasarkan Pasal 142 Rbg perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan alat bukti dua orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang termasuk kepada akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka Hakim berpendapat terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon dengan Fatimah adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2000 dan telah dikarunai anak diantaranya bernama **Mohammed Fadhil AlHabsyi bin Djadid AlHabsyi alias Djadid Muhammad AlHabsyi** yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa almarhumah Fatimah Boko telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 di Kupang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon cerai mati dengan almarhumah Fatimah Boko dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Natasha Halimah AlHabsyi, Farahdiva AlHabsyi dan Mohammed Fadhil AlHabsyi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Hariyanto Slamet bin Slamet Talib dan Wardah AlHabsyi binti Muh. Abdullah AlHabsyi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Fatimah binti Arnold Boko telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2000;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fatimah binti Arnold Boko telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **Natasha Halimah AlHabsyi, Farahdiya AlHabsyi dan Mohammed Fadhil AlHabsyi**;
- Bahwa ibu anak tersebut bernama Fatimah binti Arnold Boko telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut selama ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama **Mohammed Fadhil AlHabsyi**, lahir di Kupang pada tanggal 13 Oktober 2008 masih di bawah umur dan Pemohon hendak meminta perwalian terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai prilaku baik yang dapat diteladani dan senantiasa mendidik dan mengarahkan anak tersebut kepada yang baik pula, amanah serta tidak boros;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut dengan penuh dan tidak kejam kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kekuasaan orangtua terhadap anak berada pada ayah dan ibu anak tersebut namun jika salah satu orangtua sudah meninggal maka orangtua yang masih hidup menjadi orangtua bagi anaknya, Sebagaimana ketentuan kekuasaan salah satu orangtua terhadap anak dapat dicabut oleh orangtua yang lain dengan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal tentang ijin jika salah satu orangtua telah meninggal dunia maka ijin cukup diperoleh dari orangtua masih hidup sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu yang dimaksud dengan orangtua dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ayah dan ibu dari anak namun jika ibu sudah meninggal dunia maka orangtua anak adalah pihak ayahnya, oleh karena salah satu orangtua **Mohammed Fadhil AlHabsyi** yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2008 telah meninggal dunia maka orangtua lain yang masih hidup yang berhak mewakili anak tersebut yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya menurut kemampuannya serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 45

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa **Mohammed Fadhil AlHabsyi** yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2008 merupakan anak dari Pemohon dan anak tersebut belum dewasa (belum 18 tahun) dan belum menikah sedangkan orangtua yang masih hidup adalah Pemohon dan Pemohon sebagai orangtua belum pernah dicabut kekuasaannya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan anak tersebut selama ini berada di bawah kekuasaan Pemohon, maka permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum permohonan poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**DJADID ALHABSYI ALIAS DJADID MUHAMMAD ALHABSYI BIN MUH.ABDULLAH ALHABSYI**) sebagai wali dari anak yang bernama: **MOHAMMED FADHIL ALHABSYI bin DJADID ALHABSYI alias DJADID MUHAMMAD ALHABSYI**, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 13 Oktober 2008;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh E. Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai aslinya dan telah berkekuatan hukum tetap  
Panitera

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2023/PA.Kp